



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.532, 2011

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
Organisasi. Tata Kerja. UPT Kementerian
Pekerjaan Umum.**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

NOMOR 09/PRT/M/2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT**

PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI18/MPAN/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non — Kementerian;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1377/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Informasi Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 21/PRT/M/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Informasi Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan strategi, rencana, program dan anggaran kegiatan balai;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana dan program;
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang;

- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi. penyebarluasan informasi dan komunikasi penataan ruang serta pengelolaan website Balai;
 - e. fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia bidang penataan ruang;
 - f. pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang;
 - g. penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara;
 - h. pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan wisma; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai
2. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Balai Informasi Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program;
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - d. Seksi Data dan Informasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga balai, pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan wisma.
- (2) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan strategi, rencana, program dan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan program dan anggaran.
- (3) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya

manusia di bidang penataan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang penataan ruang serta penyusunan laporan.

- (4) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan data, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis bidang penataan ruang, pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi & komunikasi, pengelolaan perpustakaan dan website Balai serta penyusunan laporan.
4. Lampiran A.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Juli 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 09/PRT/M/2011
Tanggal : 21 Juli 2011

BALAI INFORMASI PENATAAN RUANG



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO KIRMANTO